

PERJANJIAN JASA PENYEDIAAN PAKAIAN KERJA

No. : GA/SPK-Paker/003/VII/2009

Yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : **Joko Santosa**
Jabatan : General Affairs General Manager
Alamat : Jl. Palmerah Selatan No 22-28 Jakarta 10270

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, demikian sah bertindak untuk dan atas nama Percetakan PT Gramedia, berkedudukan di Jakarta, yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

II. Nama : **Chairul Novin**
Jabatan : Direktur Utama PT Progressio Indonesia
Alamat : Jl. Soka 17, Bandung 40113, telp 022-7203263/Fax 022-7231005
Jakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Progressio Indonesia, yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua**, selanjutnya disebut **Para Pihak** menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **Pihak Pertama** adalah Perseroan yang mempunyai beberapa jenis pekerjaan dan bermaksud untuk menyerahkan kepada pihak lain.
2. **Pihak Kedua** adalah Perseroan yang bergerak di bidang penyedia Jasa-Jasa yang secara hukum memiliki ijin untuk menyediakan Jasa-Jasa tersebut dan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diminta oleh Pihak Pertama serta telah mengikuti proses penawaran yang diadakan oleh Pihak Pertama
3. **Pihak Pertama** meminta **Pihak Kedua** untuk mengerjakan (melaksanakan) jenis Pekerjaan / Jasa Penyediaan Pakaian Kerja Palmerah Press Department
4. **Pihak Pertama** setuju untuk memberikan Pekerjaan / Jasa-Jasa kepada **Pihak Kedua**, sebagaimana Pihak Kedua setuju dan sanggup untuk menerima Pekerjaan / Jasa-jasa tersebut dari Pihak Pertama melalui pengadaan **Jasa Penyediaan Pakaian Kerja** di Pihak Pertama.
5. **Para Pihak** sepakat untuk hal-hal yang bersifat umum dan penting bagi kedua belah pihak akan diatur di dalam ketentuan-ketentuan umum yang bersifat standart sedangkan hal-hal khusus diatur ke dalam lampiran yang keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** secara sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun sepakat untuk mengadakan Perjanjian Jasa Penyediaan Pakaian Kerja, selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Judul Perjanjian : Perjanjian Jasa Penyediaan Pakaian Kerja Palmerah Press Department
2. Jangka waktu Penyediaan : 1 (satu) bulan sejak Perjanjian ini ditandatangani kedua belah pihak
3. Jenis Bahan : American Drill code 287 VENTURA
4. Jumlah Order : Wearpack 506 stel dan Kemeja 1 setelan 6 stel untuk 154 orang karyawan
5. Masa Garansi sejak BAST : 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penyerahan pakaian kerja
6. Nilai Pembayaran Jasa : 506 stel x Rp. 155.000,- = Rp 78.430.000,-
6 stel x Rp. 150.000,- = Rp. 900.000,- (+)
Total Biaya = Rp. 79.330.000,-
7. Cara Pembayaran : - Uang muka sebesar 30 % atau sebesar **Rp 23.799.000,-** dibayarkan kepada Pihak Kedua setelah Penandatanganan Perjanjian.
- Angsuran ke 2 (dua) sebesar 60% atau sebesar **Rp 47.598.000,-** dibayarkan setelah pakaian kerja diterima oleh Pihak Pertama dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Barang.
- Angsuran ke 3 (tiga) sebesar 10% atau sebesar **Rp. 7.933.000,-** dibayarkan setelah klaim yang ada pada masa penilaian diselesaikan dan dinyatakan dengan Berita Acara Masa Penilaian. Masa Penilaian adalah 1 (satu) bulan sejak Berita Acara Serah Terima Barang ditandatangani.

8. Ketentuan lain diatur dalam Ketentuan-ketentuan Umum Perjanjian Jasa Penyediaan Pakaian Kerja dan Lampiran pendukung sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Jasa Pendukung ini.

Perjanjian ini dibuat rangkap dua, untuk **Para Pihak**, yang isi dan bunyinya sama, bermaterai cukup dan masing-masing ditandatangani **Para Pihak** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Jakarta, 17 Juli 2009

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Joko Santosa
General Affairs GM

Chairul Novin
Direktur PT Progressio Indonesia

KETENTUAN UMUM PERJANJIAN JASA PENYEDIAAN PAKAIAN KERJA
No. : GA/SPK-Paker/003/VII/2009

Pasal 1
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Dimengerti oleh kedua belah pihak bahwa segala pekerjaan, rancangan, spesifikasi teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan jasa ini adalah bagian dari Perjanjian yang ditandatangani oleh **Pihak Kedua** sesuai proposal yang diajukan kepada **Pihak Pertama** pada saat proses bidding dilakukan. Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah :
 - Penyediaan sample yang disetujui oleh **Pihak pertama**.
 - Penyediaan foto, sketsa atau prototype pakaian kerja
 - Penyediaan garment tertentu sesuai dengan pilihan **Pihak Pertama**
 - Penyediaan proposal final costing untuk memproduksi pakaian
 - Pengelolaan aktivitas potong (Cutting), jahit (Sewing), penghiasan (Embellishing), sulaman (Trimming), pengepasan (Fitting) sampai dengan transportasi produk kepada **Pihak Pertama**.
 - Finishing (dyeing, washing, button, buttonholes)
 - Jaminan atas pakaian yang menyusut (shrinking), luntur (bleeding) selama masa garansi terhitung sejak Berita Acara Serah terima (BAST)
2. Dimengerti dan disetujui oleh kedua belah pihak bahwa setiap perubahan rancangan teknis selama dalam masa garansi adalah bagian dari pekerjaan yang harus dilakukan oleh **Pihak kedua** dan menjadi tanggungjawab **Pihak Kedua** sepenuhnya.
3. Dimengerti dan disetujui oleh kedua belah pihak bahwa masa penilaian dilakukan oleh kedua belah pihak, sebagai berikut :
 - Pengecekan kelengkapan pakaian kerja (kancing, nama, warna bahan, dll)
 - Pengecekan hasil jahitan (kerapian, ukuran/fitting)
 - Pengecekan penyusutan dan kelunturan bahan.

Apabila terjadi perubahan selama masa penilaian yang menyebabkan adanya pekerjaan tambahan (perbaikan atau penggantian), maka **Pihak Kedua** wajib memperbaiki dan atau mengganti sesuai dengan kebutuhan **Pihak Pertama** tanpa mengenakan biaya atas pekerjaan tersebut kepada **Pihak Pertama**.

Pasal 2
SPESIFIKASI DAN KUALITAS MATERIAL

1. Segala permasalahan terkait dengan spesifikasi, penerimaan dan kualitas material dan atau pekerjaan yang dilaksanakan, klasifikasi material dan pelaksanaan jasa termasuk nilai pembayaran adalah final dan mengikat sejak ditandatanganinya perjanjian.
2. **Pihak Kedua** yang ditunjuk harus menyediakan seluruh bahan baku, material, mesin dan segala peralatan yang dibutuhkan termasuk tenaga kerja yang diperlukan dalam memenuhi perjanjian yang telah dibuat oleh Para Pihak. Pekerjaan sebagaimana dinyatakan pada Proposal, dan spesifikasi diidentifikasi dengan tandatangan dari **Pihak Kedua** yang ditunjuk dan dengan demikian nama pihak yang bertandatangan pada Perjanjian Penyediaan jasa dengan **Pihak Pertama** adalah Pihak Pada Perjanjian ini.

Pasal 3
JAMINAN PIHAK KEDUA

1. Segala perijinan dan lain-lain hal yang wajib dipenuhi **Pihak kedua** dalam melaksanakan kegiatan penyediaan jasa harus disediakan dan menjadi tanggungjawab **Pihak Kedua** sepenuhnya
2. **Pihak Kedua** harus menyediakan segala desain, peralatan, material di bawah ketentuan hukum dan Hak Atas Kekayaan Intelektual sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk Itu **Pihak Kedua** wajib melindungi dan menyelamatkan **Pihak Pertama** dari segala klaim karena adanya penggunaan desain, peralatan, material atau proses secara melawan hukum dalam kaitannya dengan perjanjian ini.
3. **Pihak Kedua terkait perjanjian ini** melepaskan **Pihak Pertama** dari segala klaim, tuntutan maupun gugatan dari **Pihak Ketiga** manapun dan mengambil alih tanggungjawab atas klaim, tuntutan maupun gugatan tersebut.

Pasal 4
CARA PEMBAYARAN

1. Pihak Pertama memiliki hak untuk menahan pembayaran terhadap Pihak Kedua apabila Pihak Kedua belum melaksanakan pekerjaannya dengan baik atau belum memenuhi segala ketentuan yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini.
2. Atas pelaksanaan jasa tersebut maka **Pihak Kedua** berhak atas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam perjanjian penyediaan jasa yang telah disepakati oleh **Para Pihak**.
3. Pembayaran dilakukan dengan bilyet giro atau transfer dilaksanakan sesuai dengan jadwal **Pihak Pertama**. Apabila pada hari yang telah ditentukan jatuh pada hari libur, maka pembayaran akan dilakukan pada jadwal berikutnya.
4. **Pihak Pertama** akan memotong Pph sesuai ketentuan yang berlaku dan akan dipotong langsung pada setiap angsuran tagihan
5. Proses pembayaran paling lambat 14 hari semenjak kwitansi yang sah diterima oleh Pihak Pertama

6. Mekanisme pembayaran diatur sesuai dengan mekanisme yang berlaku di tempat **Pihak Pertama** dengan melengkapi administrasi tagihan yaitu :
 - a. Kwitansi asli Bermaterai Rp.6.000,-
 - b. Berita Acara Serah Terima Barang
 - c. Copy Perjanjian

Pasal 5
DENDA

1. Untuk setiap hari keterlambatan penyerahan pakaian kerja tersebut, **Pihak kedua** akan dikenakan denda sebesar satu permil dari harga keseluruhan maksimal 5% (lima persen).
2. Bila **Pihak Pertama** terlambat melakukan pembayaran dari jadwal yang telah ditentukan maka **Pihak Pertama** akan dikenakan denda sebesar satu permil dari harga keseluruhan untuk setiap hari keterlambatan maksimal 5% (lima persen).

Pasal 6
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara dalam pelaksanaan perjanjian ini.
2. Pengakhiran perjanjian akan dilakukan apabila **Pihak Kedua** dalam melaksanakan perjanjian ini memperoleh bahan, material, desain, spesifikasi secara melawan hukum dan **Pihak Pertama** tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran dalam hal terjadi peristiwa tersebut.